

# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

## PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

### PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pendanaan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan**

**WALIKOTA BOGOR  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH TAHUN 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bogor adalah penyelenggara Pemilukada di daerah.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kota Bogor adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilukada
13. Desk Pemilukada adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilukada.
14. Pengamanan adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan keadaan aman dan tenteram.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai Pemilukada yang dialokasikan untuk KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Desk Pemilukada dan biaya pengamanan.

### **BAB III JUMLAH**

#### **Pasal 3**

Jumlah dana cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

### **BAB IV SUMBER**

#### **Pasal 4**

Pembentukan dana cadangan pemenuhannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD Kota Bogor dan bantuan APBD Propinsi kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PERIODE PEMENUHAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 5**

Jadual pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:

- a. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp 15.000.000.000,00
- b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp 10.000.000.000,00
- c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp 5.000.000.000,00

Jumlah : Rp 30.000.000.000,00

## **BAB VI PENEMPATAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan.
- (4) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Deposito;
  - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
  - d. Surat Utang Negara (SUN); dan
  - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (5) Penentuan penempatan dana cadangan dalam portofolio ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 7**

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

### **Pasal 8**

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.



## **BAB VII JENIS PENGELUARAN**

### **Pasal 9**

Pengeluaran dana cadangan dilaksanakan melalui mata anggaran pengeluaran pembiayaan.

## **BAB VIII PENGUNAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam belanja tidak langsung melalui hibah kepada KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, dan hibah untuk biaya pengamanan serta belanja langsung melalui kegiatan Desk Pemilukada.
- (2) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana cadangan digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (3) Dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan dana cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah selesai dilaksanakan, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 12**

Dalam hal terjadi sengketa Pemilikada, maka biaya penyelesaian sengketa dibebankan kepada pos anggaran dana tak terduga APBD Kota Bogor.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 November 2011

**WALIKOTA BOGOR,**

ttd.

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 9 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
2011 NOMOR 4 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2013**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013, merupakan perwujudan nyata demokrasi

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan pendukungnya, oleh karena itu harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kota Bogor dengan baik demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD. Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013 cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD, maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1** : Cukup jelas.
- Pasal 2** : Cukup jelas.
- Pasal 3** : Cukup jelas.
- Pasal 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6** : Cukup jelas.
- Pasal 7** : Cukup jelas.
- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13** : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 38**

